

MAKALAH ILMIAH

**PERAN STRATEGIS**

**PENGAWAS SEKOLAH ABAD 21**

**SEBAGAI TRAINER, COACH DAN MENTOR**

**DALAM MENINGKATKAN**

**MUTU SEKOLAH BINAAN**

DISAMPAIKAN PADA

WORKSHOP PENGAWAS SEKOLAH APSI SULAWESI SELATAN

DI HOTEL GRAND WISATA MAKASSAR

TANGGAL 24 AGUSTUS 2019

Disampaikan Oleh:

Nama : Dr. Agus Sukoco

Jabatan : Ketua Umum APSI Pusat

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

APSI PUSAT

2019

## HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini, Koordinator Pengawas Sekolah pada Suku Dinas Pendidikan kota Administrasi Jakarta Timur 1 menyatakan bahwa "MAKALAH ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH ABAD 21 TRAINER, COACH DAN MENTOR " adalah benar-benar karya dari saudara Dr. Agus Sukoco Pengawas sekolah SMK Suku Dinas Pendidikan kota Administrasi Jakarta Timur 1

Jakarta, 21 Agustus 2019

Koordinator Pengawas Sekolah pada Suku Dinas Pendidikan kota Administrasi Jakarta Timur 1

Drs. Ismail , M.M

NIP. 196510101990021002

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka marwah pendidikan senantiasa ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Apabila mengacu pada rumusan pendidikan sebagaimana undang-undang di atas tercapai, maka peserta didik diharapkan mampu menghadapi dan memecahkan masalah/*problem* yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, peran dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik guna memperoleh pengetahuan dan atribut berpikir tingkat tinggi seyogyanya menjadi inti dalam pembelajaran di kelas (Afandi dan Sajidan, 2017: 3). Kualitas proses dan penilaian pembelajaran yang bermutu sejalan dengan tuntutan kacakapan abad 21, yaitu karakter religius (*character religius*), karekter nasionalisme (*character nasionalism*), kreatif dan inovatif, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, dan keterampilan menggunakan media, teknologi dan informasi (*information, media & technology skills*)(Afandi &Sajidan, 2017: 58-59).

Pengawas sekolah abad 21 sesuai dengan tugasnya membina guru dan kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan memiliki jiwa karakter spiritual dan sosial, kreatif dan inovatif, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi dan kolaborasi serta trampil menggunakan media, teknologi dan informasi. Tugas pokok Pengawas Sekolah/Madrasah mengacu pada Permenneg-PAN dan R.B. Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka Kreditnya, beserta perubahannya Permenneg-PAN & R.B. Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pengawas Sekolah melakukan tugas Pengawasan akademik dan manajerial dengan kegiatan pokok, yaitu:

1. Menyusun Program Pengawasan;

2. Melaksanakan Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah/Madrasah;
3. Memantau Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru/Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Melaksanakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan;
6. Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan atau Kepala Sekolah/Madrasah di KKKS/MKKS;
7. Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru/Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Mengevaluasi Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru/Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Melakukan kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah/Madrasah.

Dengan adanya tuntutan kecakapan abad 21 tersebut, pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya dituntut untuk menerapkan ketrampilan abad 21 kedalam pelaksanaan tugas baik akademik maupun manajerial.

Namun demikian faktanya kompetensi pengawas sekolah masih rendah. Hal ini didasarkan pada hasil uji kompetensi pengawas sekolah tahun 2015-2016, capaian hasil kopetensi pengawas sekolah menurut data dari Kemdikbud tahun 2015 –2016 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 hasil uji kompetensi pengawas sekolah tahun 2015-2016

NO	KOMPETENSI	RATA-RATA
1	SUPERVISI AKADEMIK	5,6
2	SUPERVISI MANAJERIAL	5,7
3	EVALUASI PENDIDIKAN	5,3
4	PENELITIAN PENGEBANGAN	5,4

Dari tabel 1 dapat dianalisis bahwa capaian kompetensi pengawas sekolah Indonesia secara rata-rata masih dibawah 6. Artinya capaian kompetensi seperti yang tertuang di Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah capaian kompetensinya secara umum masih dibawah 60%.

Masalah tersebut jika ditelusuri lebih lanjut dipengaruhi faktor internal dan faktor external. Faktor internal berkaitan dengan kurangnya motivasi pengawas

sekolah yang bersangkutan untuk mengembangkan diri. Faktor external berkaitan dengan kurangnya pembinaan, kurangnya pelatihan, dan kurang intensifnya musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS) dalam memprogramkan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas sekolah. Selain itu organisasi profesi pengawas sekolah( APSI) di daerahnya belum optimal dalam menerapkan program kerjanya untuk membantu pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas melaksanakan tugas pokoknya.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah berkaitan erat dengan penguasaan kompetensi tersebut. Dalam prakteknya pembuatan program pengawas sekolah, laporan, dan evaluasi program pengawas sekolah selama ini belum dilaksanakan secara efektif oleh hampir 85% Pengawas Sekolah/Madrasah di Indonesia (data hasil survei APSI Desember tahun 2016). Hal ini sering terungkap pada saat kegiatan yang diselenggarakan oleh APSI Pusat, baik pada saat rapat pimpinan nasional maupun rapat kerja nasional. Dari hasil diskusi dengan Pengawas tersebut yang menjadi inti masalah adalah belum ada buku petunjuk kerja yang sederhana, sesuai kebutuhan Pengawas Sekolah/Madrasah yang praktis dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas serta terinci dan detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belum ada semacam aplikasi program pengawas sekolah, sehingga memudahkan pekerjaan pengawas sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis membuat program aplikasi pengawas sekolah versi lengkap 4.1. Diharapkan dengan aplikasi program ini Pengawas Sekolah/Madrasah semakin terbantu dalam melaksanakan tugas dan berdampak terhadap peningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.

Aplikasi program Pengawas sekolah adalah program perangkat lunak yang dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan pekerjaan pengawas sekolah terutama berkaitan dengan administrasi pengawasan. Program aplikasi pengawas sekolah ini dilengkapi dengan instrumen Pengawasan baik akademik maupun manajerial .

Aplikasi menurut **Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu

program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Menurut **Jogiyanto** aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

Aplikasi program pengawas sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan program komputer sebagai sebuah rancang sistem untuk mengolah data menggunakan pemrograman tertentu sehingga dapat memproses input data menjadi output yang berbentuk informasi. Lebih lanjut penggunaan aplikasi program ini dikelompokkan menjadi sembilan hal pokok, mencakup : (1) aplikasi program SKP (2) pengawasan tahunan, (3) laporan pelaksanaan program tahunan, (4) laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan, (5) program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah, (6) laporan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah, (7) aplikasi pengembangan profesi, (8) aplikasi PKG, PKKS dan PKPS, (9) aplikasi DUPAK tahunan. Aplikasi program ini sejalan dengan tuntutan kecakapan abad 21 yang berkaitan dengan keterampilan menggunakan media, teknologi dan informasi. Pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah sesuai dengan tuntutan kecakapan abad 21 memiliki peran yang strategis yaitu sebagai **TRAINER, COACH DAN MENTOR.**

## **B. PAPARAN MASALAH UTAMA DAN PEMBAHASAN**

Menjawab tantangan pertanyaan, apa saja yang perlu ditingkatkan oleh pengawas sekolah abad 21 dalam kaitan dengan tugas pokoknya sehingga pekerjaannya menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dengan hasil yang lebih baik? Dan bagaimana cara untuk mencapainya sehingga berhasil meningkatkan nilai dan bermanfaat bagi pengawas sekolah dan sekolah binaannya? Maka penulis menawarkan tiga hal pokok dalam pembahasan makalah ini, mencakup: (1) peran dan fungsi pengawas sekolah abad 21 sebagai **TRAINER**, (2) peran dan fungsi pengawas sekolah abad 21 sebagai **COACH**, dan (3) peran dan fungsi pengawas sekolah abad 21 sebagai **MENTOR**.

### **1. Peran dan fungsi Pengawas Sekolah abad 21 sebagai TRAINER**

Pengertian training adalah proses transfer skill / kemampuan kepada para peserta training. Di sini kata kuncinya adalah **proses penguasaan skill / kemampuan**. Fokus dalam sebuah training (sering juga disebut workshop) adalah peserta melakukan praktek. Sebuah skill baru bisa dikuasai jika dipraktikkan dan diulang – ulang untuk semakin mengasah kemampuan peserta. Pengawas sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya melakukan training kepada guru dan kepala sekolah. Dalam hal training yang dilakukan pengawas sekolah kepada guru dan kepala sekolah meliputi bidang akademik dan manajerial.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan akademik dan manajerial, pengawas sekolah sebagai trainer yang baik akan mampu memecah sebuah aktifitas yang kompleks menjadi langkah – langkah yang mudah dipahami dan diterapkan. Tuntutan tugas pokok pengawas sekolah secara keseluruhan meliputi membina guru dan/atau kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, menilai kinerja guru dan atau kepala sekolah dan

melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah. Tuntutan tersebut merupakan tugas yang membutuhkan kemampuan yang memadai oleh karena, selain pengawas sekolah dituntut menguasai materi yang menjadi bekal untuk pembinaan, juga dituntut untuk melakukan metode dan pendekatan yang bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi, HOTS, muatan penguatan pendidikan karakter dan literasi. Peran dan fungsi pengawas sekolah sebagai trainer dapat dilaksanakan dengan bantuan aplikasi pengawasan yang mana aktifitas pengawas mulai dari pembuatan SKP, pembuatan program, laporan, pengembangan profesi, latihan PKPS dan penyusunan DUPAK tahunan bisa dilaksanakan dengan baik.

Apalagi di era digital sekarang ini, berbekal kemampuan menguasai materi dan berbagai metode pembinaan dirasa tidak cukup. Pengawas sekolah dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat bisa dimanfaatkan untuk membantu tugas-tugas pengawas sekolah. Tugas yang berkaitan dengan pengolahan data, komunikasi menggunakan e-learning, video call dan lainnya. Terlebih dengan tantangan pembinaan Abad 21 yang meliputi tuntutan kemampuan berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyebaran mutu dan kontrol mutu, kemampuan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dan kemampuan untuk terus berkreasi dengan ide baru yang lebih sederhana, berdaya guna dan lebih bermanfaat. Untuk itu penguasaan standar kompetensi pengawas sekolah terus menerus ditingkatkan seiring dengan tuntutan perubahan tersebut, melalui pelatihan-pelatihan seperti yang diselenggarakan oleh APSI Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini, diharapkan kemampuan pengawas sekolah sebagai trainer mampu meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah dengan baik.



## 2. Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah Sebagai COACH

Coaching yang dilakukan oleh pengawas sekolah ketika membantu guru dan kepala sekolah adalah proses ketika pengawas sekolah membantu guru dan kepala sekolah dalam rangka mencapai sebuah tujuan / goal yang telah ditentukan. Di sini kata kuncinya adalah **mencapai goal**. Dalam hal ini pengawas sekolah juga akan berfungsi sebagai partner akuntabilitas bagi guru dan kepala sekolah dalam menjalankan hal – hal yang akan dilakukan. Pengawas sekolah yang murni melaksanakan proses coaching hanya akan bertanya dan menggali saja kepada guru dan kepala sekolah. Dia bahkan sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Semua ide dan pemikiran berasal dari guru atau kepala sekolah.

Pengawas sekolah hanya membantu guru atau kepala sekolah untuk berpikir, menimbulkan insight dan menstrukturkan pemikiran mereka. Kemudian pengawas sekolah memastikan guru atau kepala sekolah melakukan apa yang telah dia pikirkan dan katakan.

Untuk itu penting sekali pengawas sekolah dilatih dalam menguasai kemampuan coaching ini. Terlebih sesuai tuntutan kecakapan abad 21 ini dalam hal komunikasi dan kolaborasi kemampuan pengawas sekolah sebagai coach sangat diperlukan. Dengan menguasai aplikasi pengawasan versi 4.1 ini pengawas sekolah terus dilatih khususnya dalam pembuatan program akademik untuk guru, pelaksanaannya dan penerapan teknologinya. Untuk kepala sekolah dalam bidang manajerialnya. Penerapan coaching ini bisa

melalui pembuatan instrumen yang mampu menggali kebutuhan dan pengembangan sekolah baik akademik maupun manajerial.

### **3. Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah sebagai Mentor**

Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang sudah berpengalaman (*been there done that*) kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Di sini kata kuncinya adalah **berbagi pengalaman dan pengetahuan**.

Fokusnya lebih ke pengembangan diri dan karir, tidak harus ada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Penekanan juga lebih ke relasi antara pengawas sekolah dan guru atau kepala sekolah bukannya ke pencapaian tujuan.

Pengawas sekolah sebagai seorang mentor adalah seseorang yang memang sudah berpengalaman di bidang pengawasan sehingga bisa menuntun, memberikan tips dan saran. Sehingga akhirnya bisa mempercepat proses belajar guru atau kepala sekolah. Sebagaimana kita ketahui pengawas sekolah memiliki peran dan fungsi sebagai mentor yaitu sesuai dengan penguasaan kompetensi dan pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah. Untuk itu pengawas sekolah perlu diberi pelatihan penguasaan baik substansi maupun metode penyampain. Untuk penguasaan substansi menggunakan aplikasi pengawasan versi 4.1, untuk metode pengawasan melalui pelatihan sebagaimana pelatihan yang dilakukan oleh APSI Provinsi Sulawesi Selatan ini. Pendekatan yang dilatihkan menggunakan pendekatan SAI yaitu Sempel, Aplikatif dan Inovatif.

Yang dimaksud pendekatan yang simpel bukan diartikan dengan menyederhanakan masalahnya, menyederhanakan prosesnya atau menyederhanakan tugas pokok. Pengertian simpel disini dilatarbelakangi

oleh banyaknya tugas pengawas sekolah sehingga penentuan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan pekerjaan mana yang bisa dilakukan berikutnya secara bertahap. Sebagai contoh tugas pembinaan guru, pemantauan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, penilaian kinerja guru serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru dapat dilakukan secara simultan. Demikian juga dengan tugas pembinaan kepala sekolah, pemantauan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan, penilaian kinerja kepala sekolah dan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dapat secara simultan dilakukan dengan mengacu pada jadwal yang telah dibuat diprogram kerja pengawas sekolah.

Pendekatan pengawasan simpel dapat diartikan dengan menyederhanakan caranya, menyederhanakan dengan menggunakan teknologi aplikasi. Adapun tujuannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan yaitu pengawas sekolah sebagai pengawal dan penjamin mutu pendidikan. Sebagai contoh dalam program penguatan pendidikan karakter, HOTS dan program literasi yang merupakan program yang harus dilaksanakan oleh sekolah binaan, maka dalam program aplikasi pengawas yang berkaitan dengan instrumen dapat dengan cepat ditambahkan kedalam aplikasi tersebut, sehingga lebih cepat dan aplikatif.

Pendekatan pengawasan aplikatif dimulai dengan program yang telah dibuat pengawas sekolah dan telah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Selain

mengikuti perubahan diupayakan juga selalu relevan dengan kebutuhan sekolah dan memuat peluang-peluang untuk pengembangan sekolah binaan. Pengawasan yang telah aplikatif dikarenakan menggunakan aplikasi program yang telah dirancang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan sekolah masing-masing sekolah binaan pengawas sekolah sehingga lebih kreatif dan inovatif.

Pendekatan pengawasan kreatif dan inovatif menekankan pada pendekatan yang berbeda dengan yang selama ini dilakukan dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Perbedaan antara kreatif dan inovatif terletak pada jika kreatif penekanan pada berfikir baru, penekanan inovatif terletak pada melakukan yang baru dari berfikir yang baru dari proses kreatif tersebut. Pengawasan Inovatif artinya seorang pengawas sekolah selalu membuat bentuk pengawasannya dengan menyampaikan ide-ide baru untuk meningkatkan mutu sekolah. Disamping melontarkan ide baru dalam meningkatkan mutu sekolah juga dibarengi dengan tindakan baru yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan selalu dikontrol dan dievaluasi. Penerapan ide baru telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah dan peluang-peluang yang ada.

### **C. PENUTUP**

Pengawas abad 21 yang memiliki peran dan fungsi sebagai trainer, coach dan mentor perannya sangat strategis pada saat sekarang ini. Tuntutan kecakapan abad 21 yang meliputi karakter religius (*character religius*), karakter nasionalisme (*character nasionalism*), kreatif dan inovatif, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, dan

keterampilan menggunakan media, teknologi dan informasi, dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan simpel, aplikatif dan inovatif yang secara substansi tertuang dalam aplikasi program pengawasan versi 4.1 yang telah dibuat oleh APSI Pusat. Diharapkan dengan peran dan fungsi pengawas sekolah sebagai trainer, coach dan mentor mampu menyempangkan tugasnya dengan baik secara simpel, aplikatif dan inovatif yang substansinya telah dibuat aplikasi versi 4.1. Sehingga dapat membantu meringankan tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan dan pelatihan profesioanal guru dan/atau kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direkn Tenaga Kependidikan (GTK) ,  
Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  
peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan*
- Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.*
- PermenPAN&RB Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan  
angka kreditnya*
- PermenPAN & RB Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan PermenPAN&RB Nomor 21  
tahun 2010*
- Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Kemdikbud 2017*
- Pedoman Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah dan Best practice bagi Kepala  
Sekolah dan Pengawas Sekolah Direktorat PembinaanTenaga Kependidikan  
Dikdasmen GTK kemdikbu 2016*
- Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016*
- Suhardjono.2011.Pertanyaan dan Jawaban di Sekitar Penelitian Tindakan Kelas dan  
Penelitian Tindakan Sekolah/Madrasah. Malang: Cakrawala  
Indonesia LP3 Universitas Negeri Malang.*



## **Persyaratan Makalah Ilmiah (Bukti Fisik)**

1. Makalah prasaran ilmiah asli atau fotokopi dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa makalah tersebut memang telah disajikan dalam forum ilmiah sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kota.
2. Bukti tersebut antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat izin, surat tugas dari atasan langsung, foto-foto Kegiatan, Daftar Hadir, dan lain-lain.
3. Makalah asli maupun fotokopi harus disahkan /ditandatangani oleh koordinator Pengawas Sekolah/MKPS/Ketua APSI Propinsi/kab/kota yang bersangkutan.